

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham

Weni Mariati\*, Maryano\*\*, Nurwidiatmo\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Transfer of shares,  
general meeting of shareholders,  
responsibility of the notary

Corresponding Author:  
w\_mariati80@gmail.com

### ABSTRACT

Each shareholder can indicate his concerns through the General Meeting of Shareholders, as the highest forum in a limited liability company which is having undivided power. Shareholders will have voting rights proportional to the amount of capital (shares) invested, then sale and purchase of shares transaction must comply with the provisions of articles of association of a limited liability company, and the applicable laws specifically regulated regarding sale and purchase of shares agreements. In the Decision Number 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, has been stated the transfer of shares without the through the General Meeting of Shareholders. The method used in this study is a normative and empirical juridical research method. Data analysis has been using a qualitative juridical analysis. As the results of the study, it can be stated that the actions taken by one of the company's shareholder, specifically by making a transfer of shares without the Annual General Meeting of Shareholders and without an Extraordinary General Meeting of Shareholders is allowed, because of the rules regarding the use of Circular Resolution of Shareholders. A Notary has the authority and is given responsibility to assist the community in order to make a proper agreement in accordance with the applicable laws and regulations, so that the Notary can warrant the legal standing for the parties involved in making the agreement.

Setiap pemegang saham dapat menyampaikan kepentingannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai forum tertinggi dalam perseroan terbatas yang memiliki kekuasaan tak terbagi. Pemegang saham akan memiliki hak suara yang sebanding dengan jumlah modal (saham) yang ditanamkan, kemudian transaksi jual beli saham harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus diatur mengenai jual beli saham. perjanjian. Dalam Keputusan Nomor 259 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Sel, telah disebutkan pemindahan saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham perseroan yaitu dengan melakukan pengalihan saham tanpa RUPS Tahunan dan tanpa RUPS Luar Biasa diperbolehkan, karena adanya aturan tentang penggunaan Circular Resolution of Shareholders. Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat membuat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris dapat menjamin legal standing pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian.

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) didirikan berdasarkan perjanjian (Subekti, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Penegasan Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UUP) menyebutkan “perjanjian” dimana dalam KUH Perdata, perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313-1319 (ketentuan umum perjanjian), Pasal 1320-1337 (syarat-syarat sah perjanjian), dan Pasal 1338-1341 (akibat perjanjian).

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual dan konsensual dengan perjanjian pendirian perseroan tersebut mengikat sebagai undang-undang kepada mereka (Harahap, 2016). Salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perseroan adalah mengenai saham sebagai tanda penyertaan modal dalam suatu perseroan sebagai tanda bukti kepemilikan modal (Raharjo, 2009).

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUP, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu perseroan. Kepemilikan atas suatu saham, memberikan hak pada pemilik saham. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUP, antara lain untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lain berdasarkan UUP.

Terdapat kewenangan umum dalam perseroan selain yang dimiliki oleh RUPS, yakni berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu. RUPS memiliki beberapa kewenangan, yang salah satunya terdapat pada Pasal 38 UUP tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian peralihan kepemilikan saham dilakukan dengan pembuatan akta peralihan yang dibuat oleh seorang Notaris. Akta peralihan yang sudah dibuat oleh Notaris kemudian diserahkan kepada Perseroan.

Beberapa aturan dan ketentuan mengenai peralihan saham dalam perseroan diatur dalam Pasal 38, Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 57 UUP. Pada kenyataannya, dalam praktik kehidupan sehari-hari di lapangan ditemukan hal yang tidak sesuai, terdapat beberapa gejala di masyarakat yang kemudian menimbulkan adanya kepentingan dari pihak lain, misalnya

kasus Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Nomor: 131/PDT/2017/PT.DKI, dan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT. Atas putusan tersebut menyatakan adanya peralihan saham yang terjadi dalam perseroan dimana pelaksanaannya dijalankan tanpa RUPS, dalam hal ini baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Notaris dalam hal ini sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN). Notaris memiliki tanggungjawab besar untuk membantu masyarakat membuat perjanjian sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Namun apabila seorang Notaris yang telah dianggap sebagai pihak yang dapat diandalkan menjadi berpihak kepada kepentingan dan keuntungan tertentu, tentu menimbulkan ketidakadilan dan pertanyaan akan pertanggungjawaban Notaris atas tindakan yang telah dilakukannya.

Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini Notaris memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUN. Terkait hal ini, maka seorang Notaris sebagai pihak lain sesuai profesinya dan jabatannya memiliki kewajiban memulihkan kembali keadaan dengan cara yang sesuai ketetapan dan peraturan yang ada.

Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli saham akibat peralihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli saham akibat peralihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?

## SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Perseroan merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham miliknya kepada perusahaan tersebut. Secara etimologi, kata perseroan merujuk pada modalnya

yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya (Yani dan Widjaja, 1999)

Perseroan atau dikenal oleh masyarakat umum sebagai perusahaan dan sudah banyak ahli atau ilmuwan memberikan pendapat tentang perseroan atau perusahaan (Mulhadi, 2010). Definisi mengenai perseroan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurusnya, dapat mengikatkan diri dan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Apabila melihat peraturan lama pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”), tidak ditemukan pengertian mengenai perseroan dalam setiap pasalnya, namun apabila dilihat dari pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD disimpulkan bahwa suatu perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus/direksi dan pengawas/komisaris (Budiarto, 2002).

Modal utama perseroan adalah saham. Saham diartikan sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan (Supramono, 1996). Kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya (Widjaja, 2003). Modal perseroan tersebut terbagi atas modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan (Widjaja, 2003) yang dikonkritkan dalam Pasal 31 ayat 1 UUPT yakni terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

#### **PERALIHAN SAHAM**

Berbagai aturan mengenai saham tertuang dalam UUPT, yakni dalam pasal 48 ayat 1 menegaskan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar (pasal 48 ayat 2), persyaratan saham yang dikeluarkan (pasal 49 ayat 1), saham merupakan benda bergerak (pasal 60 ayat 1) sehingga peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUPT, yaitu pasal 55, pasal 56 ayat 1 dan penjelasan pasal 56 ayat 1.

Di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akan tetapi dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 tersebut tidak menyebutkan secara jelas, pemindahan hak atas saham yang wajib menggunakan akta Notaris, dan yang tidak wajib menggunakan Akta Notaris.

Saham atas nama merupakan jenis saham di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara pengalihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan hak atau salinannya wajib disampaikan secara tertulis kepada perseroan (Fuady, 1999), baik berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan (Kansil, 1997).

Seorang Notaris bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu membuat akta otentik, kecuali akta-akta yang menjadi wewenang pihak lain (Koesoemawati, 2009). Tujuan penggunaannya adalah sebagai bukti suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban (Salim, 2008). Salah satu tujuan dari pembuatan akta Notaris adalah untuk memiliki kepastian hukum (Kohar, 1983). Berbicara mengenai Notaris, berarti berbicara mengenai otentisitas dokumen (Koesoemawati, 2009). Oleh karena itu, Notaris dalam jabatannya menyusun, membacakan, menandatangani akta wajib memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1868 KUH Perdata. Adapun perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang (Kairupan, 2013). Namun apabila dalam suatu kontrak, terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut (Khairandy, 1999).

Pasal 59 UUPT menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan (pasal 59 UUPT). Salah satu bentuk persetujuan penjualan saham adalah Notulen RUPS.

#### **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM**

Pemindahan hak atas saham dengan cara jual beli, menurut Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasan pasal 56 ayat (1) UUPT tidak diwajibkan menggunakan Akta Notaris, tetapi saham perseroan yang akan dijual wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lainnya.



Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena:

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar, atau hibah;
2. Undang-Undang, misalnya dalam hal pewarisan;
3. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun yang dipersamakan dengan itu seperti halnya melalui pelelangan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk memberikan fasilitas terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari setiap anggota masyarakat. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini memperlihatkan bahwa dalam perjanjian pengikatan jual beli (selanjutnya disebut PPJB) saham diterapkan asas kebebasan berkontrak, sehingga pemegang saham yang akan menjual kepemilikan sahamnya bebas menentukan isi PPJB saham sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Baik itu mengenai bentuk, isi, dan juga kelengkapan pendukung lainnya.

PPJB apabila dilihat dari sisi lahirnya, merupakan perjanjian formil. Sebagai perjanjian formil, PPJB saham belum lahir hanya dengan kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli) atas saham dan harga saham yang disepakati, sebagaimana lahirnya perjanjian jual beli. Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik (pasal 1 angka 1 UUJN). Dalam hal akta PPJB terkait penjualan saham perseroan, Notaris akan berhati-hati terhadap pembuatannya agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan diantara para pemegang saham yang berakibat pada sanksi terhadap Notaris itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Lingkup wewenang RUPS diatur dalam UUPT (Kurniawan, 2014). Menurut Fuady (2005), batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan antara lain: Pertama, RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat diubah dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu); Kedua, RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang oleh hukum yang kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat

sekitar dan lain sebagainya; dan Ketiga, RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pasal 78 ayat 1 UUPT, menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dalam praktik dikenal dengan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS LB). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 2 UUPT, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan perseroan, maupun atas permintaan para pemegang saham perseroan. Perlunya RUPS LB terhadap suatu perseroan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan dan kegiatan-kegiatan penting yang tidak diwajibkan dalam aturan (Fuady, 2003).

#### **NOTARIS**

Pengertian secara yuridis tentang seorang Notaris tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UUJN. Mengacu pada pengertian Notaris dalam UUJN, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Hal ini sepanjang oleh peraturan umum terkait dengan pembuatan akta tersebut mengaturnya, dan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan "bukan salah satu pihak". Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan dari pihak yang berkepentingan. Notaris sekalipun adalah aparat hukum bukanlah sebagai "penegak hukum". Notaris tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya wajib berlandaskan kepada undang-undang yang berlaku serta asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang terdiri dari asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas ke-

cermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang (Adjie, 2013).

#### **KETERKAITAN NOTARIS TERHADAP PROSES PERALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam UUNJ adalah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya (Anshori, 2009), yang dapat dipergunakan sebagai bukti (Naja, 2012) untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum (Salim, 2008). Beberapa kasus keterkaitan Notaris terhadap proses peralihan saham perseroan adalah:

Pertama, kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dimana terdapat salah seorang pemegang saham (mayoritas) dalam suatu perseroan yang menjabat juga sebagai Komisaris, tidak mengetahui bahwa saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut telah beralih kepada orang lain, dan jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris pun telah terganti. Padahal yang bersangkutan tidak pernah menerima undangan RUPS dan dimintakan persetujuan atas peralihan saham

Kedua, kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 131/PDT/2017/PT.DKI dimana tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif pihak penggugat dan dengan cara bertentangan dengan hukum/melawan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kaidah kepatutan. Diantaranya adalah menjual atau menggadaikan saham bertentangan dengan UUPT karena pengalihan saham memerlukan persetujuan organ perseroan secara tertulis. Padahal saham yang dijual atau digadaikan pihak Tergugat belum ada bukti kepemilikan saham.

Ketiga, kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT dimana tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi dilanjutkan dengan menyelenggarakan RUPS-LB tanpa undangan dan sepengetahuan seluruh pemegang saham yang kemudian diaktakan dengan dibuat di hadapan seorang Notaris adalah perbuatan melawan hukum karena para Tergugat Rekonvensi bukanlah menjabat sebagai Direktur atau Komisaris yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. 29 ayat 1 UUPT berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB serta bukan wewenangnya sebagai ahli waris dari salah satu pemegang saham.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten Melalui proses penelitian tersebut dilakukan anali-

sis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah (Soekanto dan Mamudji, 2007). Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilaksanakan (Waluyo, 1991). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, maupun doktrin yang diperoleh melalui bahan pustaka (Wingjosebroto, 2002). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis (Soekanto, 1986) dengan teknik pengumpulan data berupa penyelidikan kepustakaan (kegiatan studi pustaka) dan wawancara. Penulis dalam menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder. Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2014) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM AKIBAT PERALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pada saat pendirian perseroan, pernyataan para pendiri tertuju pada suatu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar (Satrio, 2001), dimana perjanjian dikatakan sah apabila mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Asyhadie dan Sutrisno, 2012).

Sistem terbuka dalam perjanjian juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling dikenal saja dalam masyarakat pada waktu KUH Perdata dibentuk, diantaranya perjanjian jual beli. Tetapi, di dalam praktik timbul suatu perjanjian yang diberi nama PPJB sehingga diperlukan suatu instrumen hukum yang lain dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Eliazar, 2006).

Pada praktiknya, PPJB saham pada suatu perseroan biasanya dibuat dalam suatu bentuk perjanjian di bawah tangan, untuk kemudian akta yang dibuat di hadapan Notaris yang disebut sebagai Akta Pemindahan Hak Atas Saham. PPJB saham tersebut mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara lain seperti kewajiban dari pembeli untuk membayar harga dari pembelian saham

tersebut, dan juga tata cara serta jangka waktu pembayaran.

Pembuatan akta peralihan saham tidak lepas dari peran Notaris. Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik, apabila mengetahui bahwa para pihak berkeinginan untuk membuat akta pemindahan hak atas saham dengan dasar PPJB saham, maka seharusnya Notaris memberitahukan kepada para pihak bahwa akta pemindahan hak atas saham tersebut tidak dapat dibuat oleh karena peralihan hak atas saham dari penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diketahui pada 3 (tiga) kasus yang dikaji dalam penelitian ini, telah terlaksananya proses peralihan saham tanpa suatu RUPS Tahunan dan tanpa RUPS Luar Biasa. Pengertian disini tidak berarti bahwa peralihan saham tersebut serta merta terjadi karena adanya pemalsuan ataupun proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan terdapat tatacara lain yang memungkinkan dan mendukung terjadinya peralihan saham tersebut.

UUPT mengatur adanya bentuk lain dari pengambilan keputusan di luar RUPS yang tidak memerlukan kehadiran para pemegang saham di satu tempat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang berbunyi bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Maksud dari keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Hal tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT. Keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (selanjutnya disebut circular resolution) atau Notulen Sirkuler. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa circular resolution menjadi suatu yang penting untuk perseroan dalam mengakomodasi kebutuhan perseroan untuk melakukan pengambilan keputusan di luar RUPS.

Mekanisme atau cara pengambilan keputusan di luar RUPS (circular resolution), dilakukan dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham (Harahap, 2016). Persetujuan seluruh para pemegang saham adalah syarat mutlak keabsahan circular resolution. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Apabila ada

pemegang saham yang tidak setuju, maka mengakibatkan keputusan melalui circular resolution tersebut tidak sah, dan apabila hal ini terjadi, maka proses pelaksanaan circular resolution perlu dilakukan kembali ke tahap awal.

Adapun langkah yang ditempuh oleh perseroan untuk mengatasi kejadian pemegang saham yang belum menyetujui rancangan circular resolution yang telah diterimanya dan perusahaan memerlukan persetujuan circular resolution secepatnya, maka pemegang saham tersebut akan dihubungi secara informal oleh para pemegang saham lainnya untuk membahas mengenai persetujuan pemegang saham tersebut. Tidak ada pembatasan mengenai hal-hal yang dapat diputuskan melalui circular resolution, dengan kata lain semua hal yang dapat diputuskan di dalam pelaksanaan RUPS juga dapat diputuskan melalui circular resolution.

Tidak adanya pembatasan terhadap pelaksanaan circular resolution maka dimungkinkan pelaksanaan circular resolution dapat menggantikan pelaksanaan RUPS. Apabila melihat dimungkinkannya pelaksanaan circular resolution untuk menggantikan pelaksanaan suatu RUPS, akan timbul kemungkinan tertutupnya informasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat di dalam RUPS.

Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan circular resolution merupakan salah satu bentuk perwujudan dari prinsip good corporate governance. Good corporate governance adalah sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas, hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing-masing antara Direksi, Komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor, dan stakeholder lainnya dalam suatu perusahaan. Adapun kelemahan terhadap pelaksanaan circular resolution yang sering terjadi pada perseroan, yaitu jangka waktu proses penandatanganan atau persetujuan para pemegang saham cenderung lama.

Mengenai circular resolution, risalah (notulen rapat atau sirkuler) yang demikian, disebut sebagai risalah yang dibuat di bawah tangan. Risalah yang dibuat di bawah tangan tersebut harus ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham, kemudian dibawa oleh seseorang dari perseroan yang bersangkutan yang bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham ke hadapan Notaris. Risalah yang dibuat di bawah tangan tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris yang disebut dengan Akta Keputusan Para



Pemegang Saham yang isinya mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan pembahasan di atas, terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli saham akibat peralihan saham dalam perseroan yang dilaksanakan tanpa rapat umum pemegang saham adalah dimungkinkan, karena terdapat aturan yang mengaturnya yakni dalam UUPT terdapat hasil dari RUPS yang dibuat dalam akta otentik maupun di bawah tangan, yang di dalamnya tertuang perjanjian antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang sah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya haruslah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik, maka suatu organ perseroan terkadang melakukan circular resolution yang merupakan pengambilan keputusan di luar RUPS yang tidak memerlukan kehadiran para pemegang saham di satu tempat juga tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari circular resolution tersebut organ perusahaan akan memberikan kuasa kepada salah satu Direksi perseroan atau seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menuangkan keputusan circular resolution tersebut dalam suatu akta otentik.

Apabila dilihat dari segi pembuatannya, Akta Keputusan Para Pemegang Saham, merupakan golongan dari "akta partij". Akta Keputusan Para Pemegang Saham dapat dikatakan sebagai akta partij, karena risalah atau notulen yang dibuat di bawah tangan tersebut, kemudian dibawa oleh seseorang dari perseroan yang bersangkutan yang bertindak berdasarkan kuasa dari para pemegang saham ke hadapan Notaris untuk dituangkan ke dalam akta Notaris

#### **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM AKIBAT PERALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris, menurut Abdulkadir (2001), bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan

kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lain, sedangkan di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu (Nasution, 2002) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan atau kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi beberapa bidang, antara lain hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana.

Terdapat kemungkinan bahwa pertanggungjawaban hanya pada satu bidang hukum, tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris utama terletak di bidang hukum privat. Adapun tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan seorang Notaris adalah dalam bentuk "sanksi".

Anshori (2009) menyebutkan bahwa terkait hubungan dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

Pertama, tanggungjawab Notaris secara perdata; Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah

adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian (kerugian materiil) yang ditimbulkan.

Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana; Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila dalam akta ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Apabila akan membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Ketiga, tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris; Tanggung jawab berdasarkan jabatan Notaris diatur dalam UUJN yang disebutkan dalam pasal 65 berkaitan dengan sanksi administratif Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Adjie. (2011), secara garis besar sanksi administratif meliputi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan (*ketetapan*) yang menguntungkan (*izin, pembayaran, subsidi*), pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sementara dalam pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yakni teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat sampai dengan pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris melanggar ketentuan dalam UUJN yakni Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

Keempat, tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris; UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugasnya, selain wajib tunduk pada UUJN diwajibkan pula taat pada Kode Etik Profesi. Sanksi Etika

dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari Organisasi Jabatan Notaris (Adjie, 2013).

Kewajiban seorang Notaris hanya membuat akta otentik berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penghadap, sedangkan keabsahan akta tersebut yang merupakan akta Notaris yang termasuk perjanjian tertulis, maka mengenai pembuktian kebenaran suatu akta dapat dilakukan pengujian atau permohonan pembatalan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, mengenai keabsahan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta peralihan saham tanpa RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, berdasarkan teori pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen tersebut, maka Notaris tidak bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, karena Notaris dalam hal ini tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli saham yang dibuat berdasarkan surat di bawah tangan tersebut, melainkan keputusan tersebut dibuat oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan mereka. Kemudian surat atau perjanjian tersebut dibawa ke hadapan Notaris, untuk dituangkan ke dalam akta otentik, sedangkan mengenai keabsahan materi atau isi beserta segala akibat hukumnya, Notaris tidak dapat dituntut ataupun dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya.

Tanggung jawab Notaris terhadap produk akta yang dibuatnya yang memuat suatu keterangan yang tidak benar, adalah bukan karena kesalahan dari Notaris tersebut. Keterangan yang disampaikan para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab Notaris, dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila dari Notaris itu sendiri yang melakukan kesalahan dalam proses pembuatan aktanya.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran. Maka untuk hal tersebut Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, dan Hukum Perdata, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 84 dan 85 UUJN, dengan memperhatikan



kan bunyi Pasal 12 (a) UUNJ dimana Notaris dihentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya kesalahan yang dilakukan dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat perihal yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan terhadap isi dari akta yang didasarkan atas hal yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dan untuk hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila kesalahan bersumber dari Notaris itu sendiri

## SIMPULAN

1. Pelaksanaan peralihan saham tanpa RUPS Tahunan dan tanpa RUPS Luar Biasa, dan peralihan haknya didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli saham yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak adalah diperbolehkan, dengan syarat dan isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta wajib memenuhi syarat obyektif dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli saham akibat peralihan saham tanpa RUPS Tahunan dan tanpa RUPS Luar Biasa yaitu Notaris tidak bertanggung jawab penuh terhadap suatu akta yang dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Relaas adalah tanggung jawab penuh. Terkait dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham, maka untuk keabsahan materi atau isi, perjanjian pengikatan jual beli saham, Notulen Sirkuler, beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, Notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya. Perihal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan, maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya.

## SARAN

1. Notaris dalam menjalankan profesi sebaiknya lebih berhati-hati dan selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sehingga apabila ada yang menanggukn mengenai produk akta yang dibuatnya, Notaris dapat

mempertanggungjawabkan secara yuridis atas perbuatannya tersebut.

2. Notaris hendaknya lebih teliti dalam menerima berkas-berkas data identitas berikut dokumen yang dilampirkan oleh para pihak yang menghadap dan mempelajari dengan seksama kasus atau perbuatan hukum apa yang akan dituangkan dalam bentuk akta otentik.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adjie, Habib. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet 3, Bandung: Refika Aditama
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotarian Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga
- Budiarto, Agus. (2002). *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Eliazar, Estharia. (2006). *Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (Akta Nomor 151)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Kansil, C.S.T. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990
- Khairandy, Ridwan. (1999). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gama Media

- Koesoemawati, Ira. (2009). *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta
- Kohar, A. (1983). *Notaris dalam Praktik Hukum*, Bandung: Alumni
- Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Naja, Daeng. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nasution, AZ. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2*, Jakarta: Diapit Media
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yusticia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Salim, HS. (2008). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* Cetakan Ke-empat, Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Garfindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 16, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, cetakan 21, Jakarta: PT. Intermasa
- Supramono, Gatot. (1996). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan
- Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, I.G. Rai. (2003). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Wingjosoebroto, Sutandyo. (2002). *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.